

**RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH
MANDIRI (BSM) KOTA PALOPO**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh

NASUHA

NIM :13.16.15.0068

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2017**

**RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH
MANDIRI (BSM) KOTA PALOPO**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh

NASUHA

NIM:13.16.15.0068

Dibimbing oleh

1. Burhan Rifuddin, S.E., M.M
2. Muh. Ruslan Abdullah, S.El. M.A

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2017**



PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "***Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kota Palopo***" yang ditulis oleh :

Nama : Nasuha
Nim : 13.16.15.0068
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diajukan pada Ujian ***Munaqasyah***

Demikiann untuk diproses selanjutnya.

Pembimbing I


Pembimbing II

Burhan Rifuddin, S.E., M.M
NIP. 19670311 199803 1 001

Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A.
NIP : 19801004 200901 1 007



PRAKATA



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur ke hadirat Allah Swt, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang senantiasa memberikan kekuatan jasmani dan rohani kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan tugas penelitian ini meskipun dalam bentuk sederhana. Salawat serta salam atas Nabi Muhammad saw, para keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga sampai akhir zaman.

Sehubungan dengan itu, ucapan terima kasih penulis teristimewa Ayahanda Powi yang senantiasa menyayangiku, menjagaku, menasehatiku dan membimbingku sejak kecil sampai aku dewasa. Dan ibunda tercinta Almarhumah Putiha yang telah mengandungku, melahirkanku, membesarkanku, serta segala upaya dan pengorbanan disertai kesabaran yang tinggi, memberikan motivasi, memberikan semangat serta tidak henti-hentinya mendoakan penulis sehingga mampu melanjutkan studi sampai ke Perguruan Tinggi. Terimakasih pula kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan yang sangat besar artinya bagi penulis. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abdul Pirol, M.Ag., beserta Para Wakil Rektor IAIN Palopo yang telah membina dan mengembangkan perguruan tinggi tempat peneliti menimba ilmu pengetahuan.

2. *al- Mukarram* Prof. Dr. H.M. Said Mahmud, Lc, M.A, (Guru Besar IAIN Palopo).
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M beserta Para Wakil Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Zainuddin S, SE, M.,AK, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo, dan Muzzayanah Jabani ST.,M.M., selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo.
4. Pembimbing I dan II Burhan Rifuddin. S.E.,M.M dan Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang begitu banyak kepada peneliti secara ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Penguji I dan II Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. dan Muh. Ilyas, S.Ag., M.A. yang telah memberikan arahan dan koreksian kepada peneliti guna menyempurnakan skripsi ini.
6. Kepada Bapak dan Ibu Dosen IAIN Palopo, yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti.
7. Kepala Perpustakaan dan Staf yang turut membantu peneliti dalam hal fasilitas buku-buku dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada saudara-saudariku Almarhum Ruse, Syukur, Ambo, Gunawan, Ihwani, Sulpiana, Serta Adikku Asma, serta kakak ipar dan Keponakan yang tak sempat penulis sebutkan yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama menyusun skripsi ini.

9. Seluruh teman seperjuangan Program Studi Perbankan Syariah Angkatan 2013 yang selama ini bersedia membantu dan senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.

Teriring do'a semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt dan selalu diberi petunjuk kejalan yang lurus serta mendapat Ridha-Nya amiinn.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan mamfaat dalam rangka kemajuan Sistem Perbankan Syariah dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan manfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya Amin.

ABSTRAK

Nama/Nim : Nasuha/13.16.15.0068
Judul Skripsi : Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kota Palopo
Pembimbing : 1. Burhan Rifuddin, S.E., M.M
2. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A.

Kata-kata kunci : Risiko, Pembiayaan, Murabahah

Penelitian ini mengkaji pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo dengan fokus masalah: 1) bagaimana sistem pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kota Palopo ; 2) Bagaimana penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kota Palopo Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kota Palopo, serta mengetahui Bagaimana penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kota Palopo

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yakni: data primer melalui wawancara mendalam, dan data sekunder adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan penelitian berupa dokumen bank syariah mandiri yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sistem pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/1V/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah yaitu bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba. Dimana sistemnya pihak bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. 2) penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kota Palopo yaitu adanya wansprestasi dari pihak nasabah, tidak tepat sasaran (alasanya mengambil pembiayaan tidak sesuai dengan peruntukannya), karakter nasabah (yang memakai uang hasil pencairan) pembiayaan yang bukan bertindak sebagai nasabah, PHK atau penurunan omset penjualan bagi wiraswasta, *Over financing* (nasabah mengambil/memiliki banyak pembiayaan di bank lain).



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nasuha
Nim : 13.16.15.0068
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Palopo, Januari 2017
Yang membuat pernyataan,

Nasuha
NIM: 13.16.15.068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Kajian Pustaka.....	11
1. Sejarah Perbankan Syariah	11
2. Pengertian Bank	12
3. Fungsi Bank Syariah	15
4. Pengertian Pembiayaan Murabahah.....	16
5. Produk Pembiayaan.....	20
6. Unsur-Unsur Pembiayaan	22
7. Landasan Syariah Pembiayaan Murabahah	23
8. Rukun dan Syarat Murabahah.....	24
9. Jenis-Jenis Murabahah	26
10. Karakteristik Murabahah.....	27
11. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah	28
12. Pengertian Risiko	31
13. Risiko Pembiayaan.....	32
14. Pandangan Islam tentang Risiko	35

C. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Data dan Sumber Data	39
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	42
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	43
A. Hasil Penelitian	43
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
2. Struktur Organisasi	45
B. Pembahasan Hasil Penelitian	48
1. Sistem Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri	48
2. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	53
3. Produk Bank Syariah Mandiri	54
4. Kelemahan dan Kelebihan Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo	56
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran-Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	37
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo.....	46



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo didirikan pada tanggal 28 Desember 2009, sedangkan pembiayaan murabahah dilaksanakan sejak berdirinya Bank Syariah Mandiri KCP Palopo yang beroperasi mulai Januari 2010, atas dasar Islam dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip Islam. Dan didasari keinginan Bank Syariah Mandiri untuk mengembangkan Cabang Wilayah Palopo sekaligus bisnis secara Syariah untuk memasyarakatkan ekonomi Islam.¹

Bank Syariah Mandiri yang berlokasi di Jl. Dr. Ratulangi No. 62 Palopo. Sebagaimana Bank Syariah Mandiri Pusat, Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya.

Prinsip utama yang diikuti oleh bank Islam itu yaitu :

- a. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi
- b. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah
- c. Memberikan zakat

¹ Muhammad Rusli, Mikro Banking Manajemen/MBM Bank Syariah Mandiri Kota Palopo *Wawancara* di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 23 Desember 2016

Didalam menjalankan fungsi sebagai pelayanan sistem perbankan syariah, BSM menjalankan fungsi yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi (penyaluran) dari nasabah pemilik dana (*sahibul mal*) dengan nasabah yang membutuhkan dana, namun nasabah dana dalam (BSM) Kota Palopo diperlukan dengan investor dan/penitip dana. Dana disalurkan perbankan syariah kepada nasabah pembiayaan untuk beragam keperluan, baik produktif (investasi dan modal kerja) maupun konsumtif.²

1. Visi dan Misi

a. Visi

Memimpin Pengembangan Peradaban Ekonomi yang Mulia

b. Misi

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan
2. Mengutamakan penghimpungan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada sekmen
3. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat
4. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
5. Menyelenggarakan operasinal bank sesuai standar perbankan yang sehat.

² Muhammad Ichsan, Devisi Mikro, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, *Wawancara di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, tanggal 24 Desember 2016*

2. *Struktur Organisasi*


Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan dan di inginkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa, jadi ada satu pertanggung jawaban apa yang akan di kerjakan.³

Kantor Cabang Syariah Mandiri merupakan wujud dari mandiri dalam hal ini unit usaha syariah (UUS) dalam usahanya mengembangkan pelayanan kepada nasabah. Sebagaimana motto mandiri sendiri yaitu menjadi bank komersial terkemuka dengan mementingkan kepuasan nasabah Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo.

³ <http://rynaldi-dwitama.blogspot.co.id/2012/05/pengertian-struktur-organisasi.html>

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo



Sumber : PT, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Tabel 4.2

*Nama-Nama Pegawai Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo
(Khusus Pembiayaan Murabahah)*

No	Divisi Marketing	No	Divisi Mikro
1	HELMI IDRIS (Consumer Banking Relatronship Manager / CBRM)	1	MUHAMMAD RUSLI (Mikro Banking Manajer/ MBM)
2	ADHIM BARI (Junior Banking Relatronship Manajer / JBRM)	2	WILDANA (Micro Administration / MA)
		3	MUHAMMAD ICHSAN (Micro Financing Analist /MFA)
		4	MEGY SETIAWAN TAMBING (Micro Financing Sales /MFS)
		5	S. KHALED (Micro Financing Sales/ MFS)

Sumber : PT, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Sistem Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri

Setiap dasar pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah mandiri tentunya mempunyai suatu dasar yang kuat untuk dapat melaksanakan hal tersebut. Pada umumnya dasar yang digunakan berasal dari surah-surah dalam kitab suci dan fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.⁴

Dasar hukum pelaksanaan murabahah dalam sumber utama hukum Islam adalah terdapat pada Q.S An-nisa : 29



Terjemahnya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt, sangat melarang sistem riba dalam proses pelaksanaan ekonomi. Sedangkan disisi lain Allah Swt,

⁴ Wildana Karyawan/ Micro Administrasi/MA, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, wawancara di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 25 Desember 2016

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabal Raudah Jannah, 2014), h. 83.

menganjurkan agar manusia menerapkan sistem jual beli sesuai dengan syariat Islam.

Pembiayaan murabahah telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/1V/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah yaitu sebagai berikut :

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam
3. Bank membiayai sebagai atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalagunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank.

Aturan mengenai nasabah dalam Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo nasabah yang menggunakan pembiayaan murabahah adalah :

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian dan pembelian suatu barang atau aset kepada pihak
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dan pedagang
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli-nya) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kegiatan yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka bila nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga namun jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank

akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencakupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya. Berikut contoh dari Sistem Pembiayaan Murabahah.

Contoh 1:

1. Jenis fasilitas : Murabahah
2. Tujuan Pembiayaan : pembelian rumah tempat tinggal
3. Harga Beli : Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah)
4. Margin :Rp. 143.519.527.57 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh rupiah lima puluh tujuh sen)
5. Harga Jual : 343.519.527,57 (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah lima puluh tujuh sen)
6. Angsuran Pendahuluan :Rp.60.000.000,(enam puluh juta rupiah)
7. Pembayaran yang diangsur :Rp. 283.519.527.57 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah lima puluh tujuh sen)
8. Pembiayaan Bank :Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
9. Jangka waktu : 120 (seratus dua puluh) bulan.
10. Angsuran perbulan :Rp.2.362.662,74 (dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah tujuh puluh empat sen).

Contoh 2:

Bank Syariah Mandiri menerima pesanan barang Sulaiman seorang pengusaha beras di Karawang, berupa mesin penggilingan gabah merk kubota 70 PK. Atas pesanan tersebut Bank Syariah Amanah Ummat pada tanggal 05 April 2008 membeli barang kebutuhan sulaiman dari dealer kubota permai dengan data-data sebagai berikut :

1. Nama barang : Mesin Giling Kubota 70 PK
2. Harga Barang :Rp. 120.000.000,(seratus dua puluh juta rupiah)
Uang muka : Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah)
3. Penyerahan : Gudang dealer kubota permai
4. Pembayaran : dilakukan setelah barang diterima di kantor Bank
5. Diskon : 5% dari harga barang
6. Lainnya : dibayar ongkos pengiriman dari gudang dealer sampai kantor Bank Syariah Amanah Ummat kerawangbeban lainnya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
7. Pada tanggal 5 April 2008 Bank Syariah Amanah ummat menyetujui permohonan sualiman dengan kesepakatan sebagai berikut :
8. Nama barang :Mesin Giling Kubota 70 PK
9. Harga Pokok : Bank Syariah Amanah Ummat menyampaikan sesuai perhitungan yang dilakukan dan sualiman memahami.

10. Keuntungan : setara dengan 20% (sesuai keputusan ALCO)
11. Uang Muka :Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah)
12. Penyerahan :diangsur secara merata selama 5 kali angsuran
13. Biaya administrasi :Rp. 10.000.000 (sepuluh juta)
14. Biaya notaris : Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
15. Denda keterlambatan : Rp. 100.000(seratus ribu) setiap hari keterlambatan diminta.

2. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam melaksanakan pembayaran pelaksanaan pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal memberikan dampak negatif bagi kedua kedua pihak (*debitur dan kreditur*).

Dalam pemberian pembiayaan terdapat masalah-masalah dalam pemberian pembiayaan tersebut seperti adanya kredit macet atau bisa disebut dengan *Non performing financing* (pembiayaan bermasalah) yang didalam ini

banyak faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo yaitu :⁶

- a. Adanya wanprestasi dari pihak nasabah
- b. Tidak tepat sasaran (alasan nya mengambil pembiayaan tidak sesuai dengan peruntukannya)
- c. Karakter nasabah (yang memakai uang hasil pencairan) pembiayaan yang bukan bertindak sebagai nasabah.
- d. PHK atau penurunan omset penjualan bagi wiraswasta
- e. *Over financing* (nasabah mengambil/memiliki banyak pembiayaan di bank lain)

Faktor-faktor tersebut sangat berperan sebagai prediktor dalam memicu terjadinya pembiayaan bermasalah untuk itu perlu adanya analisis faktor-faktor tersebut seberapa besar pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi pada bank syariah mandiri kota palopo. Sehingga dari analisis tersebut, dapat diketahui besaran pengaruh yang signifikan dari faktor-faktor tersebut kemudian dijadikan bahan evaluasi untuk lebih baik dimasa yang akan datang.⁷

3. Produk Bank Syariah Mandiri

⁶ Muhammad Rusli, Mikro Banking Manajemen/MBM Bank Syariah Mandiri Kota Palopo *Wawancara* di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 26 Desember 2016

⁷ Muhammad Ichsan Micro Financing Analist /MFA , Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, *wawancara* di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 27 Desember 2016

Bank Syariah Mandiri menyediakan berbagai macam produk simpanan yang inovatif dengan investasi yang menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah. Produk yang ditawarkan antara lain adalah .⁸

1. Giro Wadiah

Yang dimaksud dengan giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat di ambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menerapkan prinsip wadiah yad dhamanah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan kepada hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memamfatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disaratkan sebelumnya.

2. Tabungan mudharabah

Tabungan mudharabah adalah simpunan dana pihak ketika berbentuk tabungan dengan prinsip mudharabah mutloqoh yang dapat disektor dan diambil kapan saja diseluruh Cabang dan ATM Mandiri di Indonesia.

3. Deposito mudharabah

⁸ Muhammad Ichsan Micro Financing Analist /MFA , Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, *wawancara* di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 28 Desember 2016

Deposito mudharabah merupakan investasi baik secara individu maupun perusahaan dalam bentuk deposito yang sesuai dengan prinsip syariah yakni *mudharabah mutlaqah* merupakan simpanan dana masyarakat oleh syariah mandiri dapat dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan tersebut akan dibagi antara pemilik dana dan bank sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dana nasabah akan diinvestasikan pada sektor riil yang menguntungkan untuk memajukan ekonomi umat.

4. Tabungan haji mudharabah

Produk ini sama dengan seperti tabungan mudharabah, namun penarikannya hanya dapat digunakan untuk pembayaran biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Seperti produk tabungan mandiri, nasabah yang berangkat haji akan mendapatkan souvenir untuk keperluan perjalanan di tanah suci dan penutupan asuransi jiwa, pendaftaran calon jamaah haji ke Departemen Agama dilaksanakan melalui komputer. Untuk lebih menarik produk ini dilengkapi fasilitas *al-Qardh* atau talangan BPIH.

5. Produk jasa

Dalam keunggulan teknologi perbankan *on-line*, bank mandiri syariah menyediakan jasa-jasa perbankan guna memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bentuk :

a. Kiriman uang

Dengan teknologi *on-line* Mandiri Syariah nasabah mendapatkan kemudahan pengiriman uang seketika, baik antar semua Kantor Cabang Mandiri Syariah ataupun dengan Kantor Cabang Mandiri lain.

b. Inkaso

Bagi nasabah yang membutuhkan penagihan warkat-warkat yang berasal dari kota-kota lain secara cepat dan aman bisa menggunakan jasa inkaso kepada bank syariah mandiri.

4. Kelemahan dan Kelebihan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo

Kelemahan Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri sejatinya masih banyak celah hukum yang mungkin terjadi dalam pembiayaan pada bank syariah, yang harus diantisipasi dan dikelola dengan baik agar pembiayaan bank dapat berjalan dengan baik dan tujuan dapat tercapai. Oleh karenanya diperlukan sumber daya manusia dan hukum positif kedalam praktik perbankan secara baik dan menyeluruh.

Kelebihan pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri sudah lebih dua belas tahun perbankan syariah di Indonesia, ada sisi yang patut disyukuri, namun ada juga hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Secara khusus Bank Syariah Mandiri (BSM) Kota Palopo memiliki kelebihan dan kekurangan pada pembiayaan murabahah antara lain :

a. Kelebihan

1. Jumlah keuntungan (*mark-up*) berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.
2. Jangka waktu pembiayaan harga barang ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (bank dengan nasabah)
3. Bank dapat membiayai sebagian/seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati *kualifinasing*.

b. Kekurangan

1. Margin keuntungan harus dibayar penuh sesuai kesepakatan diawal akad meskipun pembiayaan murabahah sudah dilunasi sebelum masa jatuh tempo. Tapi tidak secara bank syariah di Indonesia menerapkan ini. (ada kebijakan masing-masing bank).

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹

Undang-undang terbaru mengenai perbankan Syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa, perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank Syariah dan unit usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²


Defenisi secara umum yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, baik itu menghimpun dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya.³

¹Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah* (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 3-4.

²Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

³Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Cet. VII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 2

Secara teoritis, keunggulan perbankan syariah terletak pada sistem yang berdasarkan atas prinsip bagi hasil (*profit and lost sharing*) dan berbagi risiko (*risk sharing*). Sistem ini diyakini oleh para ulama sebagai jalan keluar untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (riba) dimana riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁴ Mengenai hal ini, Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah : 275



Terjemahnya "orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang

⁴Muhammad Syafi`I Antonio, *Bank Syariah*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 37.

*kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt, sangat melarang sistem riba dalam proses pelaksanaan ekonomi. Sedangkan disisi lain Allah Swt, menganjurkan agar manusia menerapkan sistem jual beli sesuai dengan syariat Islam.

Bank pada hakikatnya adalah lembaga intermediasi yang menjadi perantara antara para penabung dan investor. Karena tabungan hanya akan berguna apabila diinvestasikan, sedangkan para penabung tidak dapat diharapkan untuk sanggup melakukannya sendiri dengan terampil dan sukses, maka tidak diragukan lagi bahwa dapat melakukan fungsi yang berguna bagi umat Islam.⁶

Bank syariah di Indonesia hadir dengan menawarkan berbagai alternatif dan variasi produk yang menjadi daya tarik konsumen. Salah satu produk pada bank syariah adalah produk penghimpunan dana yang mencakup tabungan, giro dan deposito. Produk ini selanjutnya diklasifikasikan lagi berdasarkan akad antara nasabah dengan pihak bank. Adapun akad yang dipakai dalam produk penghimpunan dana adalah wadi'ah (non bagi hasil) dan mudharabah (bagi hasil). Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan riba, gharar dan maysir. Oleh karena itu produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabal Raudah Jannah, 2014), h. 83.

⁶Zainul Arifin, *Bank Syariah*, (Cet.III; Jakarta: Alvabet, 2000), h. 125.

Secara garis besar produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah menjadi tiga bagian yaitu:

1. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)
2. Produk Penyaluran Dana (*financing*)
3. Produk Jasa (*Service*).⁷

Salah satu produk penyaluran dana dalam perbankan syariah yang menjadi salah satu kegiatan bank syariah untuk mendapatkan profit adalah pembiayaan murabahaah. Transaksi murabahaah menjadi salah satu produk perbankan syariah yang paling populer, karena secara historis transaksi ini merupakan transaksi yang sering dilakukan pada zaman Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya. Secara sederhana, Murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁸

Tingginya kegiatan pembiayaan murabahah ini, tentu akan menyebabkan tingginya kemungkinan risiko yang akan dihadapi entitas penyelenggara pembiayaan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena pembiayaan merupakan kegiatan yang menggunakan penyaluran dana dengan jumlah yang tidak sedikit. Adanya penyaluran dana dengan jumlah besar, akan menimbulkan risiko terkait dengan pengembalian dana modal yang digunakan oleh entitas tersebut sebagai

⁷Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Cet.I; Bandung: Alvabet, 2010), h. 33.

⁸ Nur Fathoni “ *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di PT BPRS Sukowati Kantor Cabang Boyolali* “ Skripsi online (2014), h. 4 <http://scholar.google.co.id>

penyaluran pembiayaan. Semakin besar dana yang dikeluarkan oleh bank, maka semakin tinggi pula kemungkinan risiko yang akan dihadapi oleh entitas tersebut.⁹

Hal inilah yang akan dianalisa lebih lanjut oleh penulis, karena dengan semakin banyaknya pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, tentunya juga mempunyai risiko yang apabila dikelola kurang baik akan membahayakan perkembangan bank syariah itu sendiri. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan ingin menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul ***“Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kota Palopo”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kota Palopo?
2. Bagaimana penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kota Palopo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui bagaimana sistem pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kota Palopo ?

⁹ *Ibid.,h .5*

- b) Untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kota Palopo ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat, khususnya bagi pengembangan ilmu sebagai sumber wawasan atau referensi yang dapat memberikan informasi secara ilmiah terhadap pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai, permasalahan ini.

2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini dapat diharapkan bermamfaat bagi manajemen perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan minimalkan risiko, terutama risiko pembiayaan murabahah yang ada pada bank Syariah Mandiri (BSM).

E. Definisi operasional

Definisi operasional adalah penjelasan defenisi dari variabel yang telah dipilih oleh peneliti.¹⁰

¹⁰ <http://dwiriyantikasyabaniyah.blogspot.co.id/p/defenisi-operasional-variabel.html?m=1>.
Diakses : 03-03-2017.

Untuk memudahkan dan memberikan arah yang jelas bagi peneliti dengan pembaca dalam melakukan penelitian ini, maka berikut ini diuraikan definisi operasional dari setiap variabel yang dilibatkan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Murabahah

Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

3. Risiko

Risiko adalah ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau kehilangan keuntungan atau kemampuan ekonomis. Selain itu risiko dapat dikatakan sebagai ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.

4. Bank syar'iah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti akan membahas tentang risiko pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kota Palopo, model penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), kendati demikian, dalam penelitian ini tetap membutuhkan buku-buku atau *literature yang refresentatif* sebagai pijakan atau rujukan dalam melakukan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan antara lain :

1. Rahmawati Pertiwi dalam penelitian yang berjudul “Analisis *Rescheduling* Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di BMT Al Hikmah Cabang Ungaran) “ menjelaskan bahwa cara untuk menganalisis *Rescheduling* dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan BMT Al-Hikmah Cabang Ungaran yaitu dengan cara pendekatan *Uhkuwah* (kekeluargaan/personal) dan cara langsung kepada mudhorib yang bermasalah. Kemudian pihak BMT melakukan proses *reschedulling* bahkan sampai dengan proses liquidation jika diperlukan.¹

2. Rudi dalam penelitian yang berjudul “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di BMT Hudatama Semarang“ menjelaskan

¹ Rahmawati Partwi, *Analisis Rescheduling Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di BMT Al Hikmah Cabang Ungaran)*, Skripsi, (Semarang : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Walisongo, 2014), h. 6

bahwa cara untuk penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan BMT Hudatama yaitu dengan langkah administratif, pihak BMT melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan secara langsung kepada mudhorib yang bermasalah.²

3. Sri Fatmawati Tahir dalam penelitian yang berjudul "Analisis Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Makassar" menjelaskan bahwa risiko pembiayaan yang dihadapi oleh BMT yaitu risiko umum yang dihadapi oleh pihak BMT dalam kaitannya dengan pembiayaan murabahah adalah angsuran atau penyeteroran yang macet. Namun, terdapat juga beberapa risiko lainnya yang pernah terjadi di ketiga BMT yang menjadi objek penelitian. Risiko yang sama-sama dihadapi oleh ketiga BMT adalah terutama mengenai pengadaan barang dimana pihak BMT tidak dapat membelikan langsung barang untuk nasabah. Bahkan pihak BMT tidak bisa bersama berbelanja barang yang diinginkan nasabah sehingga pihak BMT harus mewakalahkan (mewakilkkan) kepada nasabah itu sendiri atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh nasabah.³

Dari hasil penelitian yang telah peneliti sebutkan sebelumnya, setelah dianalisis, beberapa skripsi diatas memiliki beberapa perbedaan sebagai berikut :

1. Rahmawati Partiwati meneliti tentang Analisis *Rescheduling* Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di BMT Al Hikmah Cabang Ungaran), sedangkan peneliti meneliti Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kota Palopo dan jenis penelitian yang digunakan dalam


² Rudi, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di BMT Hudatama Semarang*, Skripsi (Semarang : Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, 2013), h. 7

³ Sri Fatmawati Tahir, *Analisis Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Makassar*, Skripsi (Makassar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2014), h. 63

penelitian Rahmawati Partiwu yaitu kualitatif sedangkan peneliti juga menggunakan kualitatif. Selain itu subjek yang digunakan yaitu deskripsi dan lokasi penelitian berbeda.

2. Rudi memfokuskan pada Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di BMT Hudatama Semarang, sedangkan peneliti berfokus pada Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kota Palopo.

3. Sri Fatmawati Tahir memfokuskan pada Analisis Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Makassar, sedangkan peneliti berfokus pada Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kota Palopo.



B. Kajian Pustaka

1. Sejarah Perbankan Syariah

Titik awal perkembangan syariah di dunia sebenarnya telah dimulai pada abad ketujuh, ketika Arab Saudi menerapkan larangan dalam bunga dalam sistem ekonominya. Akan tetapi, sejarah perbankan syariah baru diawali dengan pendirian Mit Ghamir Bank di Mesir oleh Ahmad Najjar pada 1963. Bank ini merupakan bank pedesaan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan cukup berhasil. Walaupun kemudian dengan alasan politis bank ini ditutup oleh Pemerintah Mesir pada 1967. Perkembangan bank syariah juga terjadi di negara-negara muslim lainnya seperti Pakistan, Mesir, Sudan, Iran, Malaysia dan Indonesia bahkan negara-negara Barat. Dewasa ini, terdapat tiga negara di dunia yang telah sepenuhnya menerapkan sistem ekonomi Islam, termasuk perbankan syariah, yaitu Iran, Pakistan, dan Sudan.

Pada saat lahirnya bank syariah pertama (Bank Muamalat Indonesia) pada 1991, keberadaan bank syariah belum mendapat perhatian yang optimal dalam sistem perbankan nasional. Baru setelah lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 merupakan penyempurnaan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1997 tentang perbankan, keberadaan bank syariah mulai diperhitungkan. Undang-Undang tersebut memberikan ketegasan dan peluang yang besar bagi perkembangan bank syariah di Indonesia untuk tumbuh dan berkembang. Bank

umum berdasarkan undang-undang diberi kesempatan untuk menjalankan *dual banking system*, yaitu penerepan sistem konvensional dan syariah sekaligus.⁴

2. Pengertian Bank

Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang.⁵

Bank Islam atau yang selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau yang bisa disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadis Saw. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Antonio dan Parwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian yaitu, bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam; (2) adalah bank yang tatacara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan Hadis; sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tatacara bermuamalat secara Islam. Dikatakan lebih lanjut dalam tatacara bermuamalat itu

⁴Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Cet.I; Bandung: PT Serta Purna Inves, 2007), h. 143-144.

⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Ed.3; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 18

dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.⁶

Bank adalah lembaga perantara atau yang biasa disebut *finansial intermediary*. Artinya, lembaga bank Islam adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu berkaitan dengan komoditas, antara lain :

1. Memindahkan uang
2. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran
3. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya
4. Membeli dan menjual surat-surat berharga
5. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang
6. Memberi jaminan bank

Untuk menghindari pengoperasian dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dan riba.⁷

Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis Islam adalah penting, namun di dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran, dan “penghisapan” dari satu pihak kepihak lain

⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 2

⁷ *Ibid*, h. 3

(bank dengan nasabahnya). Kedudukan Islam dalam hubungan dengan para kliennya adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedang dalam hal pedagang pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian penghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas.⁸

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, oleh karena perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali kemasyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (*debitur*) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil penyertaan modal.⁹

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam. Di bank ini jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam. Prinsip syariah yang ditetapkan oleh bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip pernyataan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau barang modal berdasarkan prinsip sewa murni

⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Keenam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h.24

⁹ *Ibid*,

tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)¹⁰

3. Fungsi Bank Syariah

a. Fungsi Bank Syariah untuk Menghimpun Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-mudharabah.

b. Fungsi Bank Syariah sebagai Penyalur Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua ialah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan. Return atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.

c. Fungsi Bank Syariah memberikan Pelayanan Jasa Bank

Fungsi bank syariah disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi

¹⁰ *Ibid*, 25

kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga.¹¹

4. Pembiayaan Murabahah

Secara bahasa murabahah berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Dalam istilah Syariah konsep murabahah terdapat berbagai formulasi definisi yang berbeda-beda menurut pendapat para ulama diantaranya menurut pendapat Utsmani murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberi informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok penjualan) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual.¹²

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp. 10.000.000,00, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp.750.000,00 dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp. 10.750.000,00, pada umumnya. Si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pemesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta

¹¹<http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-fungsi-dan-sejarah-bank-syariah.html>. Diakses : 14-09-2016.

¹² Muhammad Zainuddin “ Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Surya Sekawan Mandiri Dalam Perspektif Ekonomi Islam “ Skripsi online (2015), h. 20 <http://scholar.google.co.id> (2017)

besarnya angsuran kalau memesang akan dibayar secara angsuran. Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai murabahah kepada pemesanan (KPP). Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah *al-aamir bisy-syira*.¹³

Murabahah merupakan produk bank syariah dalam pembiayaan pembelian barang baik lokal ataupun internasional. Bank-bank Islam menerapkan murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun kliennya tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. Bank mendapat keuntungan dari harga barang yang dinaikkan (*mark-up*) atas dasar *cost-plus* profit. Biasanya dalam murabahah yang pembayarannya oleh nasabah secara cicilan, maka barang yang dibeli nasabah dari bank menjadi agunan, yang peralihan atas barangnya terjadi secara proporsional sampai pembayarannya lunas. Penggunaan murabahah yang ditemui di perbankan syariah umumnya adalah murabahah kepada pesanan pembelian (KPP).

Pengaturan mengenai pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah Indonesia diatur dalam fatwa DSN Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang mengatur hal-hal berikut ini :¹⁴

1. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah.
 - a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
 - b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Cet. 1 Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 100

¹⁴<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-pembiayaan-murabahah-menurut.html>

- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri serta pembelian ini harus sah dan bebas riba
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembelian dilakukan secara utang
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada pembeli (nasabah) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

2. Ketentuan murabahah kepada nasabah¹⁵

- a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank

¹⁵<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-pembiayaan-murabahah-menurut.html>

- b) Jika bank menerima permohonan tersebut, bank harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang
- c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) barangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya karena secara hukum perjanjian itu mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d) Dalam jual beli ini, bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan
- e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut
- f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, maka bank dapat meminta sisa kerugiannya kepada nasabah
- g) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternative dari uang muka, maka:
 - 1. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga
 - 2. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank, maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

5. Produk Pembiayaan

Sebagian produk perbankan syariah saat ini sebenarnya merupakan perpaduan antara praktek-praktek perbankan konvensional dengan prinsip-prinsip

dasar transaksi ekonomi Islam. Namun demikian dengan keluwesannya, produk-produk perbankan syariah menjadi sangat luas dan lebih lengkap dibandingkan dengan produk-produk perbankan konvensional. Produk-produk seperti giro, tabungan, dan kredit yang dikenal didalam perbankan syariah sebagai giro wadiah, tabungan wadiah, dan pembiayaan. Namun demikian, ada beberapa produk perbankan syariah yang tidak dikenal dalam perbankan konvensional, seperti transaksi gadai, transaksi sewa, pinjaman kebajikan dan lain-lain.

Secara umum, keseluruhan transaksi diperbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yakni :¹⁶

1. Produk pembiayaan, produk yang tergabung disini adalah produk yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan masyarakat.
2. Produk dana, produk yang tergabung disini adalah produk yang bertujuan untuk menghimpun masyarakat.
3. Produk jasa, produk yang tergabung disini adalah produk yang dibuat untuk melayani kebutuhan masyarakat yang berbasis pendapatan tanpa exposure pembiayaan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, produk-produk perbankan syariah sebenarnya terbentuk dari prinsip-prinsip dasar transaksi ekonomi Islam. Pembentukan tersebut dapat terjadi secara tunggal maupun integrasi beberapa prinsip dasar transaksi ekonomi Islam. Karena dapat merupakan hasil integrasi beberapa prinsip dasar transaksi ekonomi Islam, maka wajar saja jika terdapat

¹⁶ Sunarto Zulkifli *Paduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Cet, 1 Jakarta : Zikrul Hakim) h, 60

beberapa produk perbankan syariah yang ternyata dapat dibentuk dalam beberapa kombinasi integrasi prinsip dasar transaksi ekonomi Islam yang berbeda.

Secara umum, skim besar pembiayaan dapat dibagi menjadi dua bagian besar antara lain :¹⁷

1. Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang tidak digunakan untuk tujuan usaha.
2. Pembiayaan produktif, yakni pembiayaan yang diberikan kebutuhan usaha. Pembiayaan produktif terbagi menjadi dua yakni :
 - a. Pembiayaan investasi
 - b. Pembiayaan modal kerja

Perbedaan perlakuan antara pembiayaan konsumtif dan produktif terletak pada periode pendekatan analisisnya. Pada pembiayaan konsumtif, fokus analisis dilakukan pada kemampuan finansial pribadi dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diterimahnya seperti gaji. Sedangkan pembiayaan produktif, fokus analisis diarahkan pada kemampuan finansial usaha untuk melunasi pembiayaan yang telah diterimahnya. Dari sisi prosesnya, analisis pembiayaan produktif jauh lebih rumit dari pada pembiayaan konsumtif.¹⁸

¹⁷ *Ibid*, h.61

¹⁸ *Ibid*

6. Unsur-Unsur Pembiayaan

adapun unsur-unsur pembiayaan yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:¹⁹

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit/pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan bank berupa uang, barang dan jasa akan benar benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang.

b. Kesepakatan

Antara si pemberi dengan penerima pembiayaan harus dengan kesepakatan. Kesepakatan ini tertuang dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

d. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah karena tidak mampu membayar kreditnya. Semakin panjang jangka suatu kredit semakin besar risiko tidak tertagih begitu pula sebaliknya.

¹⁹ Fitria Handayani "Analisis Sistem Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri" Skripsi Online. (2013), H. 29 <http://scholar.google.co.id> (2015)

e. Balas Jasa

Balas jasa atas kredit pada bank konvensional dalam bentuk bunga, biaya komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank sedangkan bagi bank syariah atas pembiayaan yang diberikan balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

7. Landasan Syariah Pembiayaan Murabahah


Dalam dunia perbankan syariah, pembiayaan ini umumnya diterapkan pada produk pembiayaan secara berkelanjutan seperti untuk pembelian barang ataupun untuk usaha modal kerja.

Dalam pembiayaan murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai keuntungannya. Pembiayaan murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan bisa disebut sebagai murabahah kepada pemesan pembelian atau sering disingkat dengan (KKP).²⁰

Adapun firman Allah Swt mengenai pembiayaan murabahah terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275



²⁰ Chairunnisa Wahyu Utami “Evaluasi Manajemen Risiko pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Ghara Raya Serpong Utara “ Skripsi Online. (2015), h. 35 <http://scholar.google.co.id>



Terjemahnya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah”²¹

Pembiayaan murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Untuk harga jualnya dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

8. Rukun dan Syarat Murabahah

a. Rukun Murabahah

1) Penjual (*Ba'i*)

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah.

2) Pembeli (*Musyitari*)

Pembeli merupakan seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.

3) Objek jual beli (*Mabi'*)

4) Barang atau sesuatu yang diakadkan

5) Harga (*Tsaman*)

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabal Raudah Jannah, 2014), h. 83.

Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.

6) Ijab Qabul

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qobul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah.

Menurut Madzab Hanafi bahwa ijab adalah menetapkan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang keluar pertama kali dari pembicaraan salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. Kabul adalah apa yang diucapkan kedua kali dari pembicaraan salah satu dari kedua belah pihak. Jadi yang dianggap adalah awal munculnya dan yang kedua saja. Baik yang berasal dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli.²²

b. Syarat Murabahah

Ada pihak yang berakad:²³

- a. Cakap hukum
- b. Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/dibawah tekanan.

Objek yang diperjual belikan:

- a. Tidak termasuk yang diharamkan/dilarang

²² Rosalina Dian Utami “*Analisis Survey Terhadap Pengajuan Pembiayaan Murabahah di BMT Giri Muria Kudus*” Skripsi Online. (2015), h. 11 <http://scholar.google.co.id> (2017)

²³ *Ibid*, 13

- b. Bermafaat
- c. Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
- d. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
- e. Sesuai spesifikasinya yang diterima pembeli dan diserahkan penjual

Akad/sighat:

- a. Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad
- b. Antara ijab kabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.
- c. Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan
- d. keabsahan transaksi pada hal/kejadian yang akan datang
- e. Tidak membatasi waktu

9. Jenis-Jenis Murabahah ²⁴

- a. Murabahah berdasarkan pesanan

Murabahah ini dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat. Mengikat bahwa apabila telah memesan barang harus dibeli sedangkan tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

- b. Murabahah tanpa pesanan

²⁴ Lailul Maromi “*Analisis Reschedulling Pembiayaan Murabahah di BPR Syariah Jabar Nur Surabaya*” Skripsi Online. (2014), h. 30 <http://scholar.google.co.id>

Murabahah ini termasuk jenis murabahah yang bersifat tidak mengikat. Murabahah ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga menyelidiki barang dilakukan sendiri oleh penjual.

10. Karakteristik Murabahah

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam Murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Dalam Murabahah, bank syariah dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli. Sebagai penjual apabila bank syariah menjual barang kepada nasabah, sedangkan sebagai pembeli apabila bank syariah membeli barang kepada supplier untuk dijual kepada nasabah.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah, pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Apabila aset murabahah yang telah dibeli bank (sebagai penjual) dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) akan mengurangi nilai akad.

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu, dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga untuk cara pembayaran yang berbeda. Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah:

1. Mempercepat pembayaran cicilan
2. Melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.

Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapat potongan dari pemasok maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad maka: Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank. Bank dapat meminta kepada nasabah urbung sebagai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat.²⁵

11. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Dewan Syariah Nasional Menetapkan : Fatwa Tentang Murabahah

*Pertama: Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah*²⁶

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang

²⁵ Rosalina Dian Utami “*Analisis Survey Terhadap Pengaruh Pembiayaan Murabahah di BMT Girl Muria Kudus*” Skripsi online (2015) h, 9 <http://scholar.google.co.id>

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta :UII Perss, 2007), h. 82

- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli *plus* keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah Kepada Nasabah ²⁷

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

²⁷ *Ibid.*, 83

- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak, urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah ²⁸

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang .

Keempat : Hutang dalam Murabahah ²⁹

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

pihak ketiga atas barang tersebut, jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada nasabah.

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah³⁰

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah³¹

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

12. Pengertian Risiko

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, dimana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian.³²

Istilah lain dari risiko adalah (*risk*) atau risiko memiliki berbagai definisi. Risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Ada beberapa definisi risiko sebagai berikut :³³

a. *Risk is the chance of loss* (Risiko adalah kans kerugian)

chance of loss berhubungan dengan suatu exposure (keterbukaan) terhadap kemungkinan kerugian. Dalam ilmu statistik, *chance* dipergunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu. Sebagian penulis menolak definisi ini karna terdapat perbedaan antara tingkat risiko dengan tingkat kerugian. Dalam hal *chance of loss* 100% berarti kerugian adalah pasti sehingga risiko tidak ada.

b. *Risk is the possibility of loss* (risiko adalah kemungkinana kerugian).

Istilah *possibility* berarti bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berada diantara nol dan satu. Namun, definisi ini kurang cocok dipakai dalam analisis secara kuantitatif.

³² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Risiko>

³³ [Googleweblight.com/?lite_url=http://www.definisi-pengertian-manajemen-risiko-risiko.html?m%3D1&ei=uTeWW2N6&Ic=idID&s=1&m=1492303380&sig=AjsQQ1DbduwpFY-jBLfBGqfXKbJFFyJckg](http://www.definisi-pengertian-manajemen-risiko-risiko.html?m%3D1&ei=uTeWW2N6&Ic=idID&s=1&m=1492303380&sig=AjsQQ1DbduwpFY-jBLfBGqfXKbJFFyJckg)

c. *Risk is uncertainty* (risiko adalah tidak kepastian).

Uncertainty dapat bersifat *subjective* dan *objective*. *subjective Uncertainty* merupakan penilaian individu terhadap situasi risiko yang didasarkan pada pengetahuan dan sikap individu yang bersangkutan. *objective uncertainty* akan dijelaskan pada dua definisi risiko berikut.

1) *Risk is the dispersion of actual from expected results* (risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan). Ahli statistik mendefinisikan risiko sebagai derajat penyimpangan sesuatu nilai disekitar suatu posisi sentral atau disekitar titik rata-rata.

2) *Risk is the probability of any outcome different from the one expected* (risiko adalah probabilitas sesuatu outcome berbeda dengan outcome yang diharapkan). Menurut definisi diatas, risiko bukan probabilitas dari suatu kejadian tunggal, tetapi probabilitas dari beberapa outcome yang berbeda dari yang diharapkan.

13. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada debitur macet. Dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidak mampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank yang telah disepakati diawal. Konsekuensi penggunaan definisi ini adalah risiko pembiayaan hanya berlaku untuk akad berbasis utang, seperti qardhul hasan, jual beli muajjal dan jual beli

salam. Debitur melakukan pembiayaan menggunakan skema akad-akad tersebut, diwajibkan untuk membayar kembali kepada bank sesuai termin yang telah disepakati. Kegagalan debitur melunasi kewajibannya dianggap sebagai kondisi gagal bayar, yaitu gagal dalam membayar cicilan pokok maupun porsi keuntungan.³⁴

Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan yang dampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari namun, dapat dikelola dan dikendalikan.

Seperti juga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan prosedur dan tata kelola yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan, yang di sebut sebagai manajemen risiko.³⁵

Berdasarkan keadaan dan lingkungan yang mempengaruhinya risiko yang dihadapi bank dapat dikategorikan dalam dua kelompok yaitu :³⁶

- c. Risiko yang bersifat sistemik (*Systemic Risk*) adalah risiko yang akibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro seperti, perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan kondisi dan situasi pasar, situasi krisis atau

³⁴ <http://uusuwatunh.blogspot.co.id/2014/10/definisi-risiko-pembiayaan.html>

³⁵ <http://khamim-ekonomiislam.blogspot.co.id/2011/04/risiko-bank-syariah.html>

³⁶ <http://khamim-ekonomiislam.blogspot.co.id/2011/04/risiko-bank-syariah.html>

resesi yang akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian secara umum.

- d. Risiko yang tidak sistemik (*Unsystemic Risk*) yaitu risiko unik yang inheren atau melekat pada perusahaan atau industri.

14. Pandangan Islam tentang Risiko

Dalam paradigma ekonomi Islam, risiko dipandang sebagai hal positif. Risiko dikaitkan dengan konsep keadilan dimana setiap hasil keuntungan usaha harus dihasilkan dari keterlibatan dalam menghadapi risiko. Bagi umat Islam risiko adalah suatu hal yang penting untuk dilaksanakan, dimana risiko yang baik mengindikasikan bahwa manusia berusaha untuk menjaga amanah dari Allah Swt atas harta kekayaan.³⁷

Kegagalan dalam pengelola risiko tidak kemudian langsung membawa kerugian bagi Allah, akan tetapi berdampak kepada manusia yang telah gagal dalam mengelola risiko tersebut. Hasil usaha yang tidak memiliki kaitan dengan keterlibatan menghadapi risiko usaha dianggap tidak mencerminkan keadilan.

Islam memberikan landasan prinsip di dalam risiko, diantaranya :³⁸

- a. Ruang lingkup risiko yang dianggap positif dan diperkenankan oleh Islam adalah ketidakpastian yang sifatnya “*expected*” maksudnya yaitu bisa diperkirakan.
- b. Dalam Islam pula *speculative transaction controversion* atau transaksi spekulasi diharamkan. Dalam konteks risiko, *speculative risk* adalah risiko

³⁷ Chairunnisa Wahyu Utami “*Evaluasi Manajemen Risiko pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Ghara Raya Serpong Utara* “ Skripsi Online. (2015), h. 24 <http://scholar.google.co.id>


³⁸ *Ibid* , 25



Terjemahnya “raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi." mereka menjawab: "(Itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong dan Kami sekali-kali tidak tahu menta'birkan mimpi itu." dan berkatalah orang yang selamat diantara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) sesudah beberapa waktu lamanya: "Aku akan memberitakan kepadamu tentang (orang yang pandai) mena'birkan mimpi itu, Maka utuslah aku (kepadanya)". (setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."³⁹

C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1



Dalam penelitian ini akan dilakukan pembahasan tentang Sistem Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.

Dimana Sistem Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo ada beberapa wacana akan dibahas yaitu apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kota Palopo, dan apa saja produk Bank Syariah Mandiri serta kelemahan dan kelebihan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian di lapangan, peneliti menggunakan beberapa pendekatan yaitu:¹

- a. Pendekatan Yuridis yaitu dengan menganalisis dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan oleh penulis.
- b. Pendekatan Empiris yaitu penulis mengemukakan permasalahan berdasarkan kenyataan yang terjadi.

2. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpul data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna dari pada *generalisasi*.²

¹ Suharsini, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Revisi V ; Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 108

² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Cet, IX ; Alfabeta, 2014), h. 1

B. Lokasi Penelitian

Dalam lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Kota Palopo.

C. Data dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dari perorangan, kelompok, dan organisasi.³ Informasi dalam penelitian ini adalah Para Pegawai Bank seperti bagian Marketing dan *Account Officer* dan para nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan diberbagai organisasi dan perusahaan.⁴

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data di lapangan, maka digunakan teknik pengumpulan data *field research* berupa observasi, studi dokumentasi dan wawancara.

1. Observasi

Data dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap gejala yang diteliti. Dalam hal ini, panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan

³ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*, (Edisi, 1. Cet, III; Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006), h. 29

⁴ *Ibid*, h. 30

untuk menangkap gejala yang diamati. Hasil penangkapan tersebut dicatat dan selanjutnya dianalisis oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian.⁵

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dengan cara ini, peneliti ingin mendapatkan informasi (data) untuk menjawab atau membuktikan hipotesis yang tidak dapat diperoleh dengan metode pengumpulan data lainnya.⁶

3. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauhmana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.⁷

f. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1) Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data

⁵ Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*, (Ed.I; Yogyakarta: Andi, 2006), h. 37.


⁶*Ibid.*

⁷ <http://www.apb-group.com/studi-dokumentasi/>

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.⁸

2) Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁹



⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Cet.12 Alfabeta Bandung, 2008), h. 14

⁹*Ibid*, h. 428

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian dengan judul Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kota Palopo dalam membuat kesimpulan ini peneliti mengacu pada data yang diperoleh yang telah dianalisis sesuai dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskripsi ada beberapa pokok kesimpulan yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Sistem Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri

Pembiayaan murabahah telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/1V/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah yaitu bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba. Dimana sistemnya pihak bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

2. Penyebab terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Ada beberapa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu adanya wansprestasi dari pihak nasabah, tidak tepat sasaran (alasan nya mengambil pembiayaan tidak sesuai dengan peruntukannya), karakter nasabah (yang

memakai uang hasil pencairan) pembiayaan yang bukan bertindak sebagai nasabah, PHK atau penurunan omset penjualan bagi wiraswasta, *Over financing* (nasabah mengambil/memiliki banyak pembiayaan di bank lain).

B. Saran-Saran

1. Pemerintah sebagai penentu kebijakan harusnya memperhatikan dan ikut serta dalam membantu meningkatkan ekonomi rakyat yang sesuai dengan harapan dan senantiasa melandaskan setiap aktivitasnya sesuai dengan Al-qur'an dan Sunnah.
2. Diharapkan kepada setiap umat muslim agar kiranya ikut berperan dalam perkembangan perbankan syariah pada prinsipnya berdasarkan atas azaz tolong menolong dan saling membantu dalam hal kebaikan maka dari itu, diharapkan untuk menabung di Bank Syariah.
3. Kepada para ulama agar kiranya dapat membantu dan memberikan arahan tentang pentingnya Perbankan Syariah.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

1. Nama Lengkap : Nasuha
2. Tempat/Tanggal Lahir : Teppo, 07 Agustus 1994
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat Rumah/Telp/Hp : Lemo-Lemo
6. Nomor Hp : 082393026123
7. Alamat E-mail : Nasnasuha02@gmail.com

B. Nama Orang Tua

1. Nama Ayah : Powi
2. Nama Ibu : Putih

C. Pendidikan

1. SD : SDN 135 LAYAR PUTIH, 2007.
2. SLTP : SMPN 1 MALANGKE BARAT, 2010
3. SMU/SMAN : SMAN 4 PALOPO, TAHUN 2013

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Muhammad Syafi`I , *Bank Syariah*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Arifin Zainul , *Bank Syariah*, (Cet.III; Jakarta: Alvabet, 2000)
- Arifin Imamul, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Cet.I; Bandung: PT Serta Purna Inves, 2007)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabal Raudah Jannah, 2014)
- Dian Utami Rosalina “*Analisis Survey Terhadap Pengajuan Pembiayaan Murabahah di BMT Giri Muria Kudus*” Skripsi Online. (2015) <http://scholar.google.co.id> (2017)
- Fathoni Nur “ *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di PT BPRS Sukowati Kantor Cabang Boyolali* “ Skripsi online (2014) <http://scholar.google.co.id>
- Fatmawaty Tahir Sri, *Analisis Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Makassar*, Skripsi (Makassar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2014)
- Ghofur Anshori Abdul, *Payung Hukum Perbankan Syariah* (Cet, I; Yogyakarta: UII Press,2007)
- Handayani Fitria “*Analisis Sistem Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri*” Skripsi Online. (2013)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Keenam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Karim Adiwarmarman, *Bank Islam*, (Ed.3; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Cet.12 Alfabeta Bandung, 2008)
- Rianto Al Arif M. Nur, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Cet.I; Bandung: Alvabet, 2010)
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation Dan Komunikasi*, (Edisi, 1. Cet, III; Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006)
- Maromi Lailul “*Analisis Reschedulling Pembiayaan Murabahah di BPR Syariah Jabar Nur Surabaya*” Skripsi Online. (2014) <http://scholar.google.co.id>

- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014)
- Partiwi Rahmawati, *Analisis Rescheduling Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di BMT Al Hikmah Cabang Ungaran)*, Skripsi, (Semaran : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Walisongo, 2014)
- Rudi, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di BMT Hudatama Semarang*, Skripsi (Semarang : Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, 2013)
- Wahyu Utami Chairunnisa “*Evaluasi Manajemen Risiko pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Ghara Raya Serpong Utara* “ Skripsi Online. (2015), h. 35 <http://scholar.google.co.id>
- Wirartha I Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*, (Ed.I; Yogyakarta: Andi, 2006)
- Zainuddin Muhammad “*Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Surya Sekawan Mandiri Dalam Perspektif Ekonomi Islam* “ Skripsi online (2015) <http://scholar.google.co.id> (2017)
- Zulkifli Sunarto *Paduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Cet, 1 Jakarta : Zikrul Hakim)
- <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-pembiayaan-murabahah-menurut.html>
- <http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-fungsi-dan-sejarah-bank-syariah.html>.
- <http://uususwatunh.blogspot.co.id/2014/10/definisi-risiko-pembiayaan.html>
- <http://khamim-ekonomiislam.blogspot.co.id/2011/04/risiko-bank-syariah.html>
- <https://www.slideshare.net/AdamHastawa/pandangan-islam-terhadap-resiko>
- <http://accounting-media.blogspot.co.id/2014/06/data-primer-dan-datsekunder.html>
- <http://rynaldi-dwitama.blogspot.co.id/2012/05/pengertian-struktur-organisasi.html>
- Googleweblight.com/?lite_url=http://www.definisi-pengertian-manajemen-risiko-risiko.html?m%3D1&ei=uTeWW2N6&Ic=idID&s=1&m=1492303380&sig=AjsQQ1DbduwpFY-jBLfBGqfXKbJFFyJckg

Muhamad Ichsan, Devisi Mikro, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, Wawancara di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, tanggal 24,25,27 Desember 2016


Wildana Karyawan/ Micro Administrasi/MA, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, Wawancara di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 23, Desember 2016

Muhammad Rusli, Mikro Banking Manajemen/MBM Bank Syariah Mandiri Kota Palopo Wawancara di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 26 Desember 2016



PEDOMAN WAWANCARA

1. Jelaskan secara singkat sejarah pendirian Bank Syariah Mandiri Kota Palopo?
2. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri ?
3. Bagaimana sistem pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo?
4. Bagaimana penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kota Palopo?
5. Produk Bank Syariah Mandiri?
6. Kelemahan dan Kelebihan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri di Kota Palopo?



PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi yang berjudul "***Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kota Palopo***" yang ditulis oleh :

Nama : Nasuha
Nim : 13.16.15.0068
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diajukan pada Ujian ***Munaqasyah***

Demikiann untuk diproses selanjutnya.

Penguji I

Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A
NIP. 19710927 200312 1 002

Penguji II

Muh. Ilyas, S.Ag., M.A
NIP : 19730904 2003121 008

